



PUTUSAN

Nomor 1688 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MERRY alias CIEN CIEN, baik bertindak selaku Direktur PT. Trust Advisor Ag.Cy (Trust Advisor), maupun bertindak selaku Chairman Organisasi Trust Advisor, berkantor di Chase Plaza Podium Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasruddin,SH dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan

ENDY, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur VIII H8/25, RT. 003/008, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Wowor, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Kalibata Utara II Nomor 77, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa saat ini Penggugat adalah salah satu *Leader*, yaitu sebagai Senior Unit Manager PT. *Prudential Life Assurance* (Prudential), sesuai dengan *certificate of Promotion* dari *Prudential*, yang efektif dari bulan Januari 2011 (Bukti P-1), yang bekerja dan berkantor di tempat Tergugat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat adalah sebagai pemilik kantor *General agency* (GA) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Chairman Trust Advisor*, yang produk jasanya terkait produk asuransi PT. *Prudential Life Assurance*. Yang mana, salah satu kewajiban Tergugat yang sudah merupakan kebiasaan dan atau ketentuan umum, apabila Penggugat akan keluar dan atau berhenti dari kantor Tergugat sebagai *General agency* lama dan pindah kantor *General agency* baru, Penggugat mendapat persetujuan dari Penggugat lama selaku *General agency* lama tanpa bertentangan dengan hukum;

2. Bahwa sebelum Penggugat bergabung di kantor Tergugat, Penggugat telah menjadi *Agent* PT. *Prudential Life Assurance* sekitar bulan September 2006 di kantor *Agency* BJ 1 di Banjarmasin namun tidak aktif karena alasan pekerjaan dan usaha di Jakarta. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2008, Penggugat sebagai *Agent prudential "Reinstate"* (pemulihan status agent) sekaligus, telah dititipkan oleh Syamsuddin selaku Perekrut dan sekaligus Saudara Penggugat untuk berkantor di kantor JY2 di Jakarta milik Tergugat. Yang mana Penggugat ketahui, telah ada kesepakatan lisan sebelum Penggugat bergabung di kantor Tergugat, antara Syamsuddin dengan Tergugat agar Penggugat beserta *Team/Group* secara *Part time* dapat mencoba melakukan segala kegiatan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tetap mengindahkan syarat dan ketentuan serta Kode Etik PT. *Prudential Life Assurance*;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat aktif penuh bergabung dengan Tergugat sebagai salah satu *Leader Prudential*, yang berkantor di *Trust Advisor*/kantor Tergugat, pada waktu Penggugat dipromosi sebagai *Unit Manager* di awal Januari 2010, sesuai dengan *Certificate of Promotion* dari *Prudential* yang *effective* sejak bulan Januari 2010 (bukti P-2). Yang mana tugas dan kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan sesuai dengan tugas-tugas dan kewajiban sebagaimana disepakati dengan Tergugat dengan baik. Demikian pula selama Penggugat bergabung dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun yang menyimpang dan atau merugikan Penggugat serta tetap menjaga hubungan dan nama baik satu sama lainnya. Namun setelah Penggugat ingin keluar dan pindah dari perusahaan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mau memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk pindah kantor, padahal persetujuan dari Tergugat, sangat Penggugat butuhkan sebagai salah satu syarat untuk pindah ke kantor *General agency* lainnya serta untuk kelanjutan karier dan pekerjaan Penggugat selama bekerja sama

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan *Prudential* tersebut. tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tidak berdasar dan memperlihatkan adanya itikad buruk Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa sebagai bukti adanya kerjasama dan atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2010, telah dibuat dan ditandatangani surat kesepakatan bersama antara : 1. Tergugat selaku Pemilik GA Office PT. *Trust Advisor* Ag-Cy, 2. Tergugat selaku *Chairman*, dan 3. Tergugat, selaku *Agency Manager/Leaders Prudential* yang berkantor di JY2 - *Trust Advisor*, tentang ketentuan organisasi sesuai dengan surat kesepakatan bersama tertanggal 8 Pebruari 2010 Nomor TAA/001/LED/I/2010. (bukti P-3). Namun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara professional. Karena dalam surat kesepakatan bersama tanggal 8 Pebruari 2010 tersebut, ternyata tidak ditandatangani Penggugat sendiri sebagai unit manager. Tanda tangan yang tertera di atas surat kesepakatan tersebut bukan tandatangan Penggugat, melainkan tandatangan di atas nama Penggugat dalam kesepakatan tersebut hanya diwakilkan atas permintaan sepihak Tergugat dan Para Penandatangan tidak sesuai dengan nama-nama ketiga pihak tersebut diatas, sehingga secara hukum ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam isi kesepakatan tersebut adalah batal dan tidak sah. (vide bukti P-3);
5. Bahwa seharusnya Tergugat selaku pemimpin perusahaan dan organisasinya harus bertindak professional dan terbuka kepada Penggugat dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang saling menguntungkan termasuk dalam hal penandatangan perjanjian pihak-pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian yang berhak menandatangani perjanjian tersebut dan bukan keinginan dan kemauan sepihak dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 8 Pebruari 2010 tidak ditandatangani oleh Penggugat, maka secara hukum jelas kesepakatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena merugikan Penggugat;
6. Bahwa meskipun kesepakatan tanggal 8 Pebruari 2010 tersebut diatas tidak ditandatangani oleh Penggugat, namun kesepakatan tersebut tetap berjalan apa adanya karena tidak adanya niat baik Penggugat. Kesepakatan tersebut menunjukan ketidak profesional Tergugat selaku pemimpin dan pemilik perusahaan. Kesepakatan tersebut juga membuktikan adanya itikad buruk dari Tergugat terhadap pihak-pihak yang melakukan kesepakatan dalam hal ini adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya dengan dasar itikad baik, yang mana terbukti secara hukum Penggugat telah dipromosikan sebagai Senior Unit Manager pada bulan Januari 2011 sesuai dengan *Certificate of Promotion* dari *Prudential*, yang *effective* dari bulan Januari 2011 (vide bukti P-1). Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2012, terbyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah membuat surat kesepakatan kembali yang merugikan Penggugat, berupa surat Kesepakatan Bersama antara Chairman dan Koordinator dengan Leader Trust tentang Ketentuan Organisasi Nomor TAA/003/LED/I/2012, tertanggal 4 Januari 2012, yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2012 di Jakarta dan Malaysia. Yang mana di dalam surat kesepakatan tersebut Penggugat adalah salah satu Leader, terbukti ditunjuk sebagai salah satu Kapten sesuai dengan petunjuk operasional yang tercantum dalam lampiran surat kesepakatan tertanggal 4 Januari 2012. (Bukti P-4);
8. Bahwa surat kesepakatan yang dibuat Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat, karena di dalam pasal 17 tentang keluar dari GA Office sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan tanggal 4 Januari 2012 tersebut, yang dibuat sepihak oleh Tergugat (vide Bukti P-4), ternyata sangat merugikan Penggugat, mengandung itikad buruk dan adanya perbuatan melawan hukum, karena syarat-syarat untuk keluar dari GA Office sebagaimana tercantum dalam pasal 17 kesepakatan tersebut, sangat memberatkan dan merugikan setiap leader khususnya Penggugat. Apalagi Penggugat memang bermaksud hendak berhenti dan keluar dari GA Office Tergugat namun Penggugat masih tetap bekerjasama sebagai Agent maupun *Leader prudential* ;
Dalam pasal 17 kesepakatan tanggal 4 Januari 2012 tersebut, jelas tindakan melawan hukum dan akal-akalan dari Tergugat yang membuat seorang leader istimewa Penggugat tidak dapat keluar dan berhenti dari perusahaan Tergugat. Adapun salah satu *clausul* pasal 17 ayat 5, yang melawan hukum antaranya disebutkan untuk keluar dari GA Office / Tergugat, pengajuan diajukan 2 tahun dimuka kepada General Manager, demikian juga *clausul* itikad buruk Tergugat Nampak dalam pasal 17 ayat 1 yaitu Leader dapat mengajukan perpindahan GA karena hendak membuka GA sendiri untuk 1 Grup AM, yang mana sejauh Penggugat ketahui perusahaan asuransi tempat di mana Penggugat dan Tergugat bernaung tidak pernah mensyaratkan hal ini sebagai Agent maupun Leadernya, dan

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



pasal 17 ayat 3 yaitu Yang hendak mengajukan perpindahan GA adalah *Agency Manager* dengan omzet 1 Grup AM minimal 5 Miliar, dimana juga perusahaan asuransi tempat Penggugat dan Tergugat bernaung tidak pernah mendyartatkan hal ini kepada semua Agent maupun Leadernya. Oleh karena kesepakatan mengandung cacat tersembunyi, tidak ditandatangani Penggugat dan sangat merugikan Penggugat, maka jelas kesepakatan tersebut tidak sah dan melawan hukum. Sehingga adalah beralasan hukum apabila surat tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. (vide bukti P-4) ;

9. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Senior Unit Manager PT. *Prudential Life Assurance* tentunya tidak memahami itikad buruk dari Tergugat selama Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat. Karena pada prinsipnya Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat semata-mata untuk kemajuan dan perkembangan bersama dengan perusahaan Tergugat dan perusahaan PT. *Prudential Life Assurance*, yang pada hakikatnya kemajuan Tergugat akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan usaha/pekerjaan Penggugat juga ;
10. Bahwa adalah benar Penggugat telah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang disepakati dengan Tergugat, namun Tergugat selaku pemimpin perusahaan ternyata tidak bertindak profesional karena dalam hal komitmen dan kesepakatan, Tergugat ternyata tidak bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati. Faktanya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat ternyata hanya menguntungkan secara sepihak buat Tergugat dan merugikan pihak lain teristimewa Penggugat. Namun demikian meskipun tindakan Tergugat dalam *manage* perusahaannya tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat, namun Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk melarang dan atau menegur Tergugat sebagai pemimpin dan pemilik perusahaan ;
11. Bahwa Penggugat sebagai seorang *Profesional* tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta tanggungjawab semaksimal dan sebaik mungkin. Hal ini diperkuat dengan adanya promosi untuk Penggugat sebagai Senior Manager Prudential sesuai dengan *Certificate of Promotion* dari Prudential pada bulan Januari 2011 (vide bukti P-1). Setelah adanya promosi sebagai Senior Unit Manager, maka pada tanggal 13 Januari 2011, telah dibuat perjanjian GA Office PT. *Trust Advisor* antara Penggugat dan Tergugat lagi. Namun perjanjian tanggal 13 Januari 2011 tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Seharusnya pada tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, surat perjanjian tersebut apabila telah ditandatangani Tergugat, maka tentunya telah diterima dan diserahkan kepada Penggugat, namun karena tidak profesionalnya Tergugat, surat perjanjian asli tanggal 13 Januari 2011 tersebut aslinya tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Padahal sesuai dengan pasal 6 perjanjian ayat 2 disebutkan bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 yang dibubuhi materai cukup menurut peraturan yang berlaku dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap asli. Sehingga adalah tepat dan beralasan hukum apabila dinyatakan surat tersebut adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun (bukti P-5);

12. Bahwa karena terbukti Tergugat tidak menjalankan kesepakatan dan perjanjian secara professional serta tidak bertindak secara professional dalam usaha dan perusahaan yang dipimpinnya, yang mensyaratkan adanya transparansi, keterbukaan, profesionalisme, tanggung jawab terhadap organ perusahaan dan pihak lain, menyebabkan Penggugat memutuskan untuk berhenti dan keluar dari perusahaan Tergugat. Karena apabila dipaksakan, maka karir dan pekerjaan serta usaha Penggugat akan mengalami kesulitan apabila bekerjasama dengan Tergugat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum yang sangat serius dengan Tergugat yang bertindak tidak professional. Sebagai pendukung hal ini terdapat juga dengan jelas adanya itikad buruk Tergugat dalam surat kesepakatan Nomor TAA/003/LED/I/2012, pada bagian lampiran petunjuk operasional, yang tidak terpisahkan, pasal 1 ayat 1, yaitu; "Pengecualian untuk tahun 2012, Chairman ditetapkan langsung oleh pemilik GA sebagai *Chairman*". "*Chairman* dipilih oleh *Leader-leader* dalam meeting *Leader* setiap tahun di *Leader Conference*", dalam petunjuk tersebut terdapat petunjuk yang bertolak belakang antara pelaksanaan oleh Pemilik GA sendiri dan kesepakatan. (vide bukti P-4) ;
13. Bahwa oleh karena suasana pekerjaan, komunikasi dan interaksi di kantor tidak kondusif lagi, tidak prospektif lagi, tidak cocok lagi dan sangat merugikan pekerjaan maupun usaha Penggugat untuk bekerja sama dan atau menjadi team work dengan Tergugat, maka pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat selaku Senior Unit Manager PT. *Prudential Life Assurance* dengan kode Agent 00052631, telah mengirim surat kepada Tergugat perihal pemberitahuan berhenti/keluar dari Aktifitas & Organisasi GA Office PT. *Trust Advisor* AG-CY (JY.2) dimana Tergugat adalah ketua/chairman-nya dan pimpinan sekaligus selaku pemilik perusahaannya

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. *Trust Advisor* AG-CY (bukti P-6). Dalam surat Penggugat tanggal 18 Mei 2012 tersebut secara jelas PENGGUGAT menyatakan, kami kutip :

....., maka kami beritahukan bahwa efektif per tanggal 18 Juni 2012 Kami sebagai "Agent/Leader Titipan" : Endy sebagai Senior Unit Manager beserta seluruh Agent Unit/Group Endy berhenti/keluar dari aktifitas & organisasi GA Office PT. *Trust Advisor* AG-CY (JY.2) ;

Jika masih ada kewajiban yang perlu diselesaikan, mohon dapat segera diberitahukan kepada kami agar dapat diselesaikan sebelum tanggal 18 Juni 2012 ;

Demikian juga kami mohon dukungan dan kerjasama yang baik untuk penyelesaian Administrasi Status kami di GA Office PT. *Trust Advisor* AG-CY sebelum tanggal 18 Juni 2012 demi kelancaran dan kenyamanan Para pihak, untuk hal ini kami serahkan seluruh Forum Pindah Kantor GA (General Agency) Unit/Group kami agar ditandatangani;

Bawa dari isi surat tersebut, jelas Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik, karena surat tersebut tidak pernah ada tanggapan Tergugat secara tertulis, apabila benar Penggugat masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan. Namun dengan tidak adanya tanggapan dan jawaban dari Tergugat, secara yuridis formal Penggugat tidak ada lagi kewajiban yang harus diselesaikan dengan Tergugat. Dan sebaliknya 1 (satu) set computer/sejumlah Dana senilai Rp6.000.000,- milik Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Tergugat bahwa setiap Leader yang berkantor di kantor Tergugat harus menyiapkan/memiliki computer sendiri dan dapat diambil pada saat keluar dari Organisasi GA *Trust Advisor*, akan tetapi pada tanggal 5 Juni saat Penggugat akan mengambil computer di kantor Tergugat, maka Penggugat dikejutkan karena melalui Honey selaku General Manager, Penggugat diharuskan menandatangani di tempat "Surat Pernyataan" yang semakin menunjukan itikad buruk Tergugat, setelah itu baru boleh mengambil computer/dana milik Penggugat sendiri sebagaimana yang telah diberlakukan kepada beberapa Leader sebelumnya (Bukti P-7);

14. Bahwa dalam surat tanggal 18 Mei 2012 tersebut, Penggugat lampirkan suatu surat, yang pada bagian akhir surat tersebut Tergugat dimohonkan untuk menandatangani pada bagian mengetahui dan menyetujui sebagai General Agency yang lama (GA), sebagaimana tertera dalam lampiran surat tersebut yang aslinya telah diterima oleh Tergugat. (Bukti P-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa surat Penggugat tanggal 18 Mei 2012 tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dan jawaban dari Tergugat. Sehingga pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat telah mengirim surat lagi kepada Tergugat melalui *email*, yang intinya Penggugat menegaskan pemberitahuan Penggugat dari perusahaan Tergugat dan aktifitas organisasinya, sesuai dengan surat *email* Penggugat tertanggal 22 Mei 2012 (Bukti P-9). Ternyata surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dan jawaban pula dari Tergugat;
16. Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti surat tersebut di atas, pada tanggal 1 Juni 2012, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat lagi melalui *email* yang intinya perihal kuitansi asli untuk claim nasabah yang hilang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dan menegaskan kembali mengenai pemberhentian Penggugat dari perusahaan Penggugat dan aktifitas organisasinya (bukti P-10). Surat Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat;
17. Bahwa meskipun Penggugat merasa kesal, tapi Penggugat tetap beritikad baik untuk menghubungi Tergugat lagi dengan baik, sehingga pada tanggal 9 Juni 2012, Penggugat telah mengirim surat kembali kepada Tergugat perihal mohon pertimbangan atas surat Penggugat terdahulu tentang pemberitahuan berhenti/keluar dari aktifitas dan organisasi GA Office PT. *Trust Advisor* (JY.2) pertanggal 18 Mei 2012 mendapat jawaban. Hal ini membuktikan betapa angkuh, sombong dan arogansinya sifat Tergugat sebagai seorang pemimpin perusahaan, yang dengan sengaja tidak menjawab surat-surat yang dengan itikad baik dikirimkan Penggugat kepada Tergugat. Tindakan Tergugat tersebut juga jelas adalah tindakan yang dilandasi itikad buruk dan bukan tindakan seorang pemimpin perusahaan yang katanya perusahaan *Trust Advisor* (perusahaan yang berdasarkan “penasehat yang dipercaya”). Tindakan Tergugat tersebut secara yuridis adalah tindakan yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang menghendaki adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparansi dan keterbukaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Yaitu : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa tindakan Tergugat yang melawan hukum tersebut di atas, sejatinya tidak dapat ditoleransi lagi oleh Penggugat, namun Penggugat masih tetap mencoba menahan diri untuk bersabar dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat, telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak dua kali masing-masing surat tanggal 28 Juni 2012 Nomor 351/WEKO/ISK-FF-BSN/VI/2012 perihal somasi I / Peringatan dan surat somasi/peringatan II tanggal 10 Juli 2012 ref.365/WEKO/ISK-FF-BSN/VII/2012. (Bukti P-12, bukti P-13). Surat somasi tersebut masing-masing pada intinya supaya Tergugat menyetujui dan menandatangani surat/forum Pindah kantor *General agency* sesuai dengan surat Penggugat tanggal 18 Mei 2012 yang ditujukan kepada Tergugat perihal pemberitahuan berhenti/keluar dari Aktifitas & Organisasi GA Office PT. *Trust Advisor AG-CY (JY.2)* (vide bukti P-12, vide bukti P-13);
19. Bahwa adalah hak perdata Penggugat yang dijamin oleh undang-undang apabila Penggugat tidak menginginkan lagi kerjasama dengan siapapun termasuk dengan Tergugat. Demikian pula adalah hak perdata Penggugat apabila Penggugat ingin keluar dan berhenti dari perusahaan Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri apalagi dengan alasan tidak cocok dan tidak kondusif, tidak prospektif lagi suasana kerjanya. Dan Tergugat dengan alasan apapun tidak boleh melarang apabila Penggugat keluar dan berhenti dari perusahaan Penggugat. Demikian pula Tergugat harus memberikan, persetujuan apapun namanya untuk Penggugat apabila Penggugat ingin pindah kerja dan atau membangun usaha baru atau bisnisnya untuk kemajuannya. Demikian pula salah satu kewajiban Tergugat yang sudah merupakan ketentuan umum, apabila Penggugat akan keluar dan atau berhenti dari kantor Tergugat sebagai *General Agency* lama dan pindah kantor *General Agency* baru, Penggugat mendapat persetujuan dari Penggugat selaku *General Agency* lama tanpa bertentangan dengan hukum ;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyetujui, mengijinkan Penggugat untuk pindah dan keluar dari perusahaan dan organisasi Tergugat serta tidak menandatangani seluruh *form* pindah kantor GA (*General Agency*) *Unit/Group* yang diajukan Penggugat, yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik selama bergabung dengan Tergugat, jelas tindakan Tergugat tersebut juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata



sebagaimana tersebut diatas, yang sangat merugikan Penggugat. Adapun Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang merugikan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan Penggugat, tandatangan tidak sesuai dengan pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian, membuat perjanjian sepihak tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan dan atau perjanjian. Tergugat telah membuat perjanjian dengan Penggugat, namun perjanjiannya tidak ditandatangani oleh Tergugat sendiri serta aslinya tidak diberikan kepada Para Pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian. Tergugat tanpa alasan yang sah dan telah merugikan Penggugat, tidak memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk pindah kantor, keluar dari GA lama, padahal persetujuan tersebut adalah kewajiban dan aturan umum yang diwajibkan. Tergugat telah berkali-kali disurati oleh Penggugat maupun kuasa Penggugat tidak mau memberikan jawaban tanggapan, padahal Tergugat sebagai Direktur Perusahaan yang terkait dengan hukum perusahaan Republik Indonesia wajib bertindak itikad baik, transparan, terbuka sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tindakan Tergugat tersebut jelas tidak sah, bertentangan dengan hukum dengan telah merugikan Penggugat;

21. Bahwa sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial yang sangat besar, yang dapat Penggugat perinci sebagai berikut :

- Kerugian materil adalah kerugian yang langsung diderita Penggugat termasuk biaya jasa pengacara, biaya operasional akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu Penggugat merasa kehilangan waktu, tenaga, nama baik, terganggunya usaha Penggugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan tentukan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kantor termasuk peralatan kantor milik Tergugat yang terletak di *Chase Plaza Podium* Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan;
23. Bahwa untuk menghindari dan menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat agar supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
24. Bahwa karena terbukti secara yuridis Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui Koran terbitan harian nasional dan daerah;
25. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini, didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun; surat kesepakatan bersama antara Chairman dan Koordinator dengan Leader Advisor tentang ketentuan organisasi tertanggal 8 Februari 2010 Nomor TAA/001/LED/I/2010 jo surat Kesepakatan Bersama antara Chairman dan Koordinator dengan Leader Trust Advisor tentang ketentuan organisasi Nomor TAA/003/LED/2012 tanggal 4 Januari 2012 jo surat perjanjian GA Office PT Trust Advisor tertanggal 13 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian material sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan persetujuan dan menandatangani surat persetujuan selaku *General Agency* (GA) yang lama dan surat-surat lain yang terkait dengan pemberhentian dan keluarnya Penggugat dari perusahaan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menandatangani seluruh surat-surat dan seluruh *form* pindah kantor GA (*General Agency*) unit/group yang diajukan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan permohonan maaf kepada Penggugat di salah satu Koran harian nasional dan daerah atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *Banding*, *Verzet* dan *Kasasi*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang gugatan kurang pihak, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena dalam Pokok gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa saat ini Penggugat adalah salah satu *Leader* yaitu sebagai senior unit manager PT. Prudential Life Assurance (Prudential) sesuai certificate of promotion dari (Prudential) yaitu aktif bulan Januari 2011" dan/atau "...telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah dipromosikan sebagai Senior unit manager pada bulan Januari 2011 sesuai dengan certificate of promotion dari Prudential.....dan/atau Produk yang Penggugat dan Tergugat jual adalah Produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance (Prudential).....dst, oleh karena itu seharusnya Penggugat menarik PT.

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



Prudential Life Assurance (Prudential) sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena PT. Prudential Life Assurance (Prudential) merupakan objek dan/atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan *a quo*, oleh karena produk yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat adalah produk jasa asuransi dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential) yang mana dalam aturan penjualan produk *a quo* mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dan tunduk kepada aturan dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential). Maka oleh karena itu dengan tidak dijadikannya PT. Prudential Life Assurance (Prudential) sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan yang kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan ini ditolak setidaknya Tidak dapat diterima, serta eksepsi ini dapat diterima dan dikabulkan dan/atau dapat juga dikenal dengan *exceptie plurium litis consortium* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya digugat yang lain juga di gugat;

2. Tentang gugatan kurang pihak, bahwa dalam pokok gugatan penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat selaku Chairman telah menanda tangani surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan Para Leader-leader lainnya selaku para pihak sesuai dengan bukti Perjanjian atau surat Kesepakatan bersama tertanggal 8 Februari 2010 dst...." Bahwa dengan dalil ini telah terbukti bahwa gugatan pengugat adalah Gugatan kurang pihak oleh karena objek perkara yang dipersoalkan adalah mengenai hal Perjanjian/Kesepakatan bersama tertanggal 8 Februari 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan Para Leader-leader lainnya, yaitu sesuai (Bukti-T-1), tersebut maka seharusnya para leader-Leader yang lainnya juga harus dijadikan selaku Tergugat dan/atau setidaknya selaku Turut Tergugat Dalam perkara *a quo*. Maka dengan tidak ditariknya para leader *a quo* selaku pihak maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan kurang pihak dan dapat ditolak setidaknya Tidak dapat diterima ;
3. *Obscuur libel* bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libeel*) oleh karena dalam gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengakui mempunyai Perjanjian-Perjanjian yaitu: ".....surat kesepakatan Tergugat Selaku Pemilik Advisor GA Officer dan PT Trust Advisor AG-CY, dan Selaku Chaiman dan selaku Agency Manager/Leader Prudential yg berkantor di JY2-trust Advisor,.....dst tidak dibuat secara profesional...dst" bahwa berdasarkan dalil ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Gugatan *a quo* masuk kedalam klasifikasi dan/atau rumusan gugatan Wanprestasi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih Terikat dalam suatu Perjanjian yang telah disepakati dan masih berlaku maka menjadi Undang undang bagi para pihak sesuai maksud dari pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara, Dan di dalam poin lainnya Penggugat merumuskan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan (PMH) Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaat*), akan tetapi apa bila dicermati dengan seksama bahwa rumusan Gugatan *a quo* adalah lebih kepada gugatan wanprestasi sehingga sudah sepatutnya gugatan ini di nyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh karena gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 535/Pdt/2014/PT.Dki tanggal 18 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat selaku General Agency untuk memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemberhentian dan keluarnya penggugat dari perusahaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat untuk setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 477/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum Permohonan Kasasi;
 - A. Bahwa menunjuk pada tujuan permohonan Kasasi menurut Dr. A. Hamzah, maka pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi ini adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



menerapkan hukum (Dr. A. Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta Jakarta, 1993, hal. 352-353);

- B. Bahwa menurut M. Yahya Harahap fungsi utama peradilan Kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan peradilan bawahan (*io correcterror or mistake by trial court or lower court*). Adapun mengenai kesalahan yang diperbaiki itu adalah mengenai:
1. Kesalahan mengenai proses (*procedural error*);
 2. Kesalahan mengenai fakta (*factual error*);
 3. Kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in application of law*);
- (M. Yahya Harahap, SH, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara perdata, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal. 289-290);
- C. Bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1) dinyatakan: "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".
- D. Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan : "Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding;"
- E. Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- F. Bahwa berdasar Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:
- G. "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pertimbangan Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena tidak tepat dalam Menerapkan Hukum sehingga sudah sepatutnya *Judex Juris*/Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013. Dalam hal tentang Pertimbangan hukumnya dengan alasan-alasan sbb;

1) Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo* yang termuat pada halaman ke 3 alinia ke 1 yang kami kutip sbb;

".....karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding kepada pemingbanding bukan hanya persoalan tidak mau menanda tangani surat permohonan untuk pindah kantor yang diajukan oleh pemingbanding kepada terbanding melainkan persoalan tidak sahnya surat kesepakatan bersama Nomor TAA/001/LED/I/2010 (vide bukti P-3) tertanggal 8 Februari 2010 dan surat kesepakatan bersama Nomor TAA/003/LED/I/2012 (vide bukti P-4), tertanggal 4 Januari 2012, karena 2 (dua) surat kesepakatan tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Pemingbanding,...dst...;

Bahwa dalam hal ini *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah salah dan sangat keliru dalam menilai fakta hukum sehingga telah salah dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa kedua surat kesepakatan bersama Nomor TAA/001/LED/I/2010 (vide bukti P-3) tertanggal 8 Februari 2010 dan surat kesepakatan bersama Nomor, TAA/003/LED/I/2012 (vide bukti P-4), tertanggal 4 Januari 2012 adalah suatu kesepakatan yang sah secara hukum oleh karena telah dibuat dan disepakati serta dilaksanakan isinya oleh para pihak dalam hal ini oleh Termohon Kasasi/Pemingbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa kedua kesepakatan *a quo* telah memenuhi unsur dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 1320 KUHPerdara, dan Pasal 1338 KUHPerdara. Yaitu:

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



“.....Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.....”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, yang menyatakan bahwa dengan alasan kedua surat kesepakatan tidak pernah ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah tidak benar bahwa fakta nya kedua surat kesepakatan *a quo* adalah telah ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat serta telah dilaksanakan isinya baik sebagian dan/atau seluruhnya sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesepakatan *a quo* telah sah secara hukum dan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian, sehingga kedua kesepakatan *a quo* telah memenuhi unsur dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 1320 KUHPdata,dan Pasal 1338 KUHPdata;

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI,Tanggal 18 September 2014, oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo* yang termuat pada alinia kedua (alinia ke 2) halaman ke 3 oleh karena pertimbangan hukum *Judex facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013 halaman, 45, 46 alinia ke 4 adalah sudah sangat jelas dan beralasan hukum berdasarkan fakta hukum yang jelas dan terang telah diuraikan oleh *Judex facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013 halaman, 45, 46 alinia ke 4, yaitu;

”.....Bahwa dengan terbuktinya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa benar sebagai leader yang bekerja dikantor Tergugat sebagai pemilik perusahaan PT.Trust Advisor AG-CY, dan dalil mana juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi saksi penggugat maupun saksi saksi Tergugat, maka secara umum dalam hubungan pekerjaan disuatu perusahaan sudah selayaknya apabila Penggugat tunduk kepada ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh Tergugat selaku pemilik perusahaan ataupun ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh PT.prudential Life Assurance, apalagi dalam hal ini tergugat sebagai



pemilik perusahaan PT.Trust Advisor AG-CY merupakan agen Resmi dari PT.prudential Life Assurance mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan para leader sebagai mana tertuang dalam bukti T-11 yaitu perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kantor pemasaran mandiri Nomor GA-132/Fin/XII/2007 antara PT.Prudential Life Assurance dengan PT.Trust Advisor AG-CY(JY-2).....”dst;

“.....menimbang bahwa dalam pasal 2 perjanjian GA office PT.Trust Advisor seperti tersebut diatas telah dinyatakan bahwa pihak kedua dalam hal ini penggugat menyatakan kesediaannya untuk tetap bergabung di Trust advisor agency sejak kontrak dibuat sampai tanggal 22 April 2012, setelah waktu tersebut pihak kedua dalam hal ini Penggugat boleh memilih untuk tetap bergabung di trust advisor agency atau melaksanakan isi pasal 3 tentang peraturan keluar dari GA , namun dalam bukti P-11 yaitu surat tertanggal 9 juni 2012 yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada pihak Tergugat tentang pemberitahuan yang bahwasannya Penggugat berhenti/keluar dari aktivis & organisasi GA office PT.Trust Advisor (JY-2) pertanggal 18 mei 2012, sehingga dengan demikian dianggap Penggugat tidak melaksanakan apa yang menjadi isi dari perjanjian GA office PT.Trust Advisor tersebut.....”dst.

Maka oleh karenanya Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 adalah salah dan keliru oleh karena didalam putusan *a quo Judex facti* tidak memberi alasan tentang fakta hukum dan alasan hukum dalam pertimbangannya sehingga sudah sepatutnya *Judex juris*/Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor; 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013;

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI,Tanggal 18 September 2014, oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo* yang termuat pada halaman ke 3 alinia ke 3 oleh karena pertimbangan hukum *Judex facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013 halaman, 47, 48 alinia ke 3 adalah sudah sangat jelas dan beralasan hukum tentang fakta hukum dan



alasan hukum yang telah terbukti dimuka persidangan, maka oleh karenanya Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 yang tidak memberi alasan dengan jelas dan/atau fakta hukum yang jelas tentang tidak sesuainya pendapat *a quo* maka sudah terbukti bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah salah dan keliru oleh karena didalam putusan *a quo Judex facti* tidak memberi alasan hukum dalam pertimbangannya sehingga sudah sepatutnya *Judex juris*/Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013;

- 4) Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo* yang termuat pada halaman ke 3 alinia ke 4 oleh karena Pertimbangan hukum Putusan *Judex facti* terlalu sempit dan singkat atau tidak akomodatif oleh karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang telah disampaikan dalam kontra memori bandingnya yang oleh *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengutip bahwa;

“.....Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding dari Penggugat sekarang Pembanding diatas dengan alasan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusan *a quo*, maka dalil pembanding patut untuk ditolak dan putusan patut untuk dikuatkan...”;

Bahwa pertimbangan diatas adalah sangat keliru oleh Karena fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa dalil kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sudah sangat jelas alasan hukumnya yang disampaikan dalam kontra memori banding aquo akan tetapi tidak diakomodir secara utuh dan lengkap, maka sudah sepatutnya pertimbangan yg demikian untuk ditolak;

III. Dalam Eksepsi;

Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena tidak tepat dalam Menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sehingga sudah sepatutnya *Judex Juris*/Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013. Yang termuat dalam eksepsi dengan Pertimbangan dan alasan hukum sbb;

A. Tentang gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena tidak di ikut sertakan PT.Prudential Assurance Life;

1. Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI,Tanggal 18 September 2014 oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo*, yang termuat pada alinia pertama halaman ke 4 tidak tepat dalam Menerapkan Hukum dan tidak tepat dalam menilai fakta hukum yang terungkap dimuka Pengadilan yaitu mengenai hal kami kutip sbb;

“.... Bahwa pertimbangan hukum putusan tingkat pertama dalam eksepsi dinilai telah tepat dan benar karena gugatan Penggugat tidak kurang Pihak sebab PT. Prudential Assurance Life, tidak perlu digugat berhubung tidak ada kaitannya Penggugat untuk berhenti dari kantor Tergugat....”;

2. Bahwa pertimbangan diatas adalah sangat keliru oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena didalam gugatan *a quo* yang menyatakan;

“.....Bahwa saat ini Penggugat adalah salah satu Leader yaitu sebagai senior unit manager PT. Prudential Life Assurance (Prudential) sesuai sertifikat of Promotion dari (Prudential) yaitu yang aktif bulan januari 2011 ” dan/atau“....telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah dipromosikan sebagai Senior unit manager pada bulan januari 2011 sesuai dengan Sertifikat of Promotion dari Prudential (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan/atau bahwa Produk yang Penggugat dan Tergugat jual adalah Produk Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance (Prudential).....dst;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menarik PT.Prudential Life Assurance (Prudential) sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena PT.Prudential Life Assurance (Prudential) merupakan objek dan/atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan *a quo* hal mana telah terbukti sesuai dengan alat bukti (*vide* bukti T-1 dan T-5);

Bahwa oleh karena produk yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat adalah produk dari PT.Prudential Life Assurance (Prudential) dimana dalam aturan penjualan produk *a quo* mengikuti tata cara dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang diatur oleh PT.Prudential Life Assurance (Prudential);

Maka oleh karena itu dengan tidak dijadikannya PT.Prudential Life Assurance (Prudential) sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka sudah terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga Pertimbangan Hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya, Tanggal 18 September 2014 telah salah dalam menerapkan fakta hukum sehingga putusan *a quo* mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum;

- B. Tentang gugatan Penggugat tidak kabur karena gugatan bukan perselisihan perjanjian;

1. Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 oleh karena Pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Banding *a quo* yang termuat pada alinia pertama halaman ke 4 tidak tepat dalam Menerapkan Hukum dan tidak tepat dalam menilai fakta hukum yang terungkap dimuka pengadilan yaitu mengenai hal kami kutip bahwa;

“.....Gugatan Penggugat tidak kabur karena gugatannya bukan perselisihan perjanjian antara Penggugat dan tergugat....”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *a quo* adalah pertimbangan yang salah dalam menilai fakta hukum dan salah dalam menerapkan hukum oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libeel*) oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengakui mempunyai Perjanjian-Perjanjian yaitu;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...Surat kesepakatan Tergugat Selaku Pemilik Advisor GA Officer dan PT.Trust Advisor AG-CY, dan Selaku Chaiman dan selaku Agency Manager/Leader Prudential yg berkantor di JY 2- Trust Advisor,.....dst tidak dibuat secara profesional...dst.....”;

3. Maka oleh karenanya *Judex facti* telah salah dalam menilai fakta hukum seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI menilai bahwa Gugatan *a quo* adalah masuk kedalam klasifikasi dan/atau masuk kedalam rumusan gugatan wanprestasi oleh karena fakta hukumnya telah terbukti dan mengakui adanya suatu perjanjian dan di dalam poin lainnya Penggugat mendalailkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaat*), akan tetapi apabila dicermati gugatan *a quo* adalah lebih kepada gugatan wanprestasi oleh karena dalam fakta hukumnya terdapat Perjanjian-Perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak termasuk Penggugat dan para leader lainnya seharusnya gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi;
 4. Bahwa seharusnya para leader yang lainnya juga selaku pihak juga harus dijadikan selaku Tergugat dan/atau selaku Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan ini di tolak oleh karena gugatan *a quo* kabur tidak jelas (*Obscuur libel*) maka sudah tepat dan beralasan hukum bagi *Judex juris* Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013. dalam eksepsi;
 5. Bahwa sudah sepatutnya demi hukum *Judex juris* memutuskan dengan mengadilai sendiri bahwa sudah beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, oleh karena alasan eksepsi telah terbukti dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
- C. Tentang *Judex facti* pengadilan tinggi yang membatalkan pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan adalah keliru dalam penerapan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;



1. Bahwa oleh karena berdasarkan pasal 136 HIR yang menyatakan sebagai berikut "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";
2. Bahwa kata "harus" yang terdapat dalam pasal 136 HIR, menunjukkan bahwa putusan atas eksepsi adalah merupakan suatu hal yang wajib dan berdasarkan hukum untuk diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Maka oleh karenanya Putusan *Judex facti* Tingkat pertama yang telah memutuskan eksepsi *a quo* bersama sama dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar sehingga sudah sepatutnya *Judex juris* membatalkan Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, dalam eksepsi dan memutuskan dengan mengadili sendiri bahwa sudah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, oleh karena alasan eksepsi telah terbukti dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

IV. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, dalam Pokok Perkara oleh karena tidak tepat dalam menilai fakta dan telah salah dalam menerapkan Hukum sehingga sudah sepatutnya *Judex juris*/Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013, dengan Pertimbangan dan alasan hukum sbb;

1. *Judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum pemohon kasasi/terbanding/dahulu Tergugat;
 - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, khususnya pada bagian "Dalam Pokok Perkara" sebagaimana termuat pada halaman 4 alinia ke 2 putusan *a quo* kami kutip adalah mengenai hal Sbb:



"....karena didalam jawabannya Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan bahwa Pengugat bergabung dengan perusahaan milik Tergugat pada tahun 2008 dan sebagai unit manager sejak tahun 2010, dan karena pada kenyataannya Penggugat bekerja di kantor Tergugat, maka ketika Pengugat mengajukan pengunduran diri/atau berhenti pihak Tergugat tidak memberikan persetujuan nya,.... dst....".

b. Bahwa pertimbangan hukum diatas keliru dan merupakan salah dalam menerapkan fakta dan salah dalam penerapan hukum karena hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI mempertimbangkan sebagai mana telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013 pada halaman 17 alinia kedua yang menyatakan;

".....bahwa oleh karena fakta yang sebenarnya Penggugat memang benar telah bergabung dengan PT.Prudential Life Assurance dengan menyatakan diri berkantor di perusahaan Tergugat sebagai Agen yang direkrut oleh Monika Ludwina sebagai mana suratnya yang disampaikan ke PT.Prudential Life Assurance, tanggal 26 Mei 2008 (vide bukti T-3);

2. Bahwa oleh karena pada saat Penggugat bergabung di perusahaan Tergugat terbukti bahwa Penggugat bukan sebagai Karyawan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan (UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan) yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang karyawan dengan pengusaha dan/atau majikan, akan tetapi bergabungnya Penggugat di perusahaan Tergugat adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut yaitu;

a) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai Agen dari PT.Prudential Life Assurance yang sama-sama memasarkan produk jasa asuransi dari PT.Prudential Life Assurance, yang oleh PT.Asuransi life Assurance dibenarkan untuk bergabung membuat group dan/atau Organisasi tersendiri dengan mengikuti syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh PT Prudential Life Assurance yang wajib diikuti oleh semua para agen *a quo*;

- b) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah bergabung didalam perusahaan Tergugat adalah didasari atas adanya kesepakatan bersama yaitu telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan para leader lainnya (vide Bukti P-3, T.1) serta telah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PT.Prudential Life Assurance (vide Bukti T.3) selaku pemilik produk Asuransi yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Perjanjian *a quo* (vide Bukti P-3, T.1) adalah merupakan dasar hukum dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Maka oleh karenanya didalam hal ini penyelesaian perkara *a quo* telah memenuhi unsur pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, Maka perjanjian tersebut dianggap sah, hingga antara Penggugat dengan Tergugat berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdara agar masing masing pihak mematuhi isi perjanjian tersebut, karena berlaku sebagai undang undang bagi para pihak, sehingga Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, telah terbukti telah salah dalam menilai fakta hukum dan telah salah dalam menerapkan hukum;

Oleh karena telah menafsirkan Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar Hubungan Hukum antara Karyawan dan majikan sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang seharusnya *Judex facti* menilai apabila terjadi perselisihan diantaranya wajib diselesaikan berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati melalui proses gugatan wanprestasi;

Maka sudah sepatutnya *Judex juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor; 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 telah salah dalam menilai fakta hukum sehingga telah salah menerapkan hukum jika dikaitkan dengan alat Bukti T-1 bahwa Kesepakatan Bersama antara Chairman dan Koordinator dengan Leader Trust Advisor Tentang Ketentuan dalam Organisasi Nomor TAA/001/LED/II/2010/tertanggal 8 Februari 2010, antara Merry dengan Para Leader Menerangkan bahwa kesepakatan bersama antara Chairman dan Koordinator dengan Leader Trust Advisor Tentang Ketentuan dalam Organisasi Nomor AA/001/LED/II/2010/ tertanggal 8 Februari 2010, antara Merry dengan Para Leader adalah Perjanjian antara beberapa Pihak yaitu beberapa Leader selaku Pihak termasuk sdr. Endy selaku Penggugat;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi Menolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI khususnya pada bagian "Dalam Pokok Perkara" sebagaimana termuat pada halaman 4 alinia ke 4 yang kami kutip sbb";
- ".....menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil dalil pokok gugatannya sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memberikan persetujuan tertulis pemberhentian kerja Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain sehingga gugatan pengugat dapat dikabulkan.....dst";
- Bahwa atas pertimbangan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan hukum oleh karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI telah salah dalam menilai fakta hukum dan telah salah menerapkan Hukum yang menyatakan bahwa Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya padahal fakta yang sebenarnya bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan/atau *obscure libel* oleh karena gugaatan *a quo* adalah sebagai berikut;
- a) Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada sebuah Perjanjian yang telah disepakati dan dijalankan secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata dan pasal 1320

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata sehingga pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI telah salah dalam menerapkan fakta hukum yang mengangap hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada ketentuan dasar hukum sesuai undang undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga Kerjaan pada hal hubungan hukum aquo adalah didasarkan pada hubungan kerjasama sesama agen dari PT.Prudential Life Assurance (vide Bukti T.1);

b) Bahwa atas dasar Pertimbangan hukum yang demikian Maka sudah sepatutnya *Judex juris* membatalkan Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/ PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/PDT.G/2012/ PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013;

2. *Judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru dalam menentukan terbuktinya gugatan perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat;

a. Bahwa Pemohon Kasasi Monolak Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014, oleh karena pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI khususnya pada bagian “Dalam Pokok Perkara” sebagaimana termuat pada halaman 4 alinia ke 5 yang kami kutip sbb:

”....bahwa dari semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, petitum pertama, petitum ketiga, petitum ke enam, petitum ke Sembilan dan petitum ke sebelah dapat dikabulkan.....dst..;

Bahwa pertimbangan hukum diatas keliru dan merupakan salah dalam menerapkan fakta dan salah dalam penerapan hukum karena hal-hal sebagai beriku;

1. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah salah dan keliru oleh karena pertimbangan *a quo* adalah salah dan bertentangan dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman, 43, 44, 45, 46, 47, yang kami kutip”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....."Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa tergugat selaku Direktur PT.Trust advisor dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari tidak menanda tangani atas permohonan Penggugat selaku leader untuk keluar dari perusahaan tergugat,maka dalam hal ini haruslah terdapat adanya ketentuan yang mewajibkan bagi tergugat Direktur PT.Trust advisor untuk menanda tangani setiap permohonan yang diajukan oleh para leader termasuk dalam hal ini Penggugat apabila keluar dari perusahaan Tergugat untuk pindah kantor lain, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut apabila ternyata Tergugat tidak menandatangani atas permohonan para leader termasuk Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut berpangkal kepada perbuatan melawan hukum karena tidak menanda tangani permohonan Penggugat untuk berhenti atau keluar dari General agency dan pindah ketempat lain, maka dalam hal ini yang menjadi acuan adalah perjanjian yang telah disepakati oleh Pengugat dan Tergugat yaitu kesepakatan bersama antara Chaiman dan coordinator dengan Trust advisor tentang ketentuan dalam organisasi sebagai mana bukti T-1 dimana dalam pasal 17 telah ditentukan sbb;

1. Bahwa leader dapat mengajukan perpindahan general agency (GA) karena hendak membuka GA sendiri untuk 1 Group AM;
 2. Leader dapat mengajukan izin perpindahan dengan sopan dan itikat baik dan tetap menjaga nama baik Trust advisor dan orang orang didalamnya serta menjaga stabilitas kantor;
 3. Yang berhak mengajukan adalah agency manager dengan omset group AM minimal 5 miliar;
 4. Pengajuan diajukan 2 tahun dimuka kepada office manager;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 juga telah dikuatkan dengan adanya ketentuan sebagai mana tertuang dalam bukti T-2 yaitu Prudential Bach Bali Pru Berita berita agency update yang dikeluarkan oleh PT.Prudential bali Life assurance tertanggal 19 februari 2001 serta bukti T-4 yaitu kesepakatan bersama antara Chairman dan coordinator dengan leader trust advisor tentang

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam organisasi Nomor TAA/003/LED/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012 bukti mana telah menegaskan bahwa apabila agen akan keluar dari GA lama pindah ke GA baru wajib memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Pru bali Berita agency update yang dikeluarkan oleh PT.Prudential bali Life assurance yang menentukan bahwa untuk persyaratan pindah kantor manager mandiri harus memenuhi syarat antara lain;

1. Telah memiliki posisi sebagai manager keagenan (UM, SUM, AM);
2. Manager keagenan mengajukan pindah minimal 6 bulan dimuka kepada agency manager;
3. Perpindahan produksi general manager agency harus dilakukan diawal tahun fiscal (bulan Januari);
4. Mendapat persetujuan dari Chief Agency dan/ atau Direkur of Agency;

Bahwa dari ketentuan diatas maka terhadap para leader termasuk Penggugat yang akan berhenti maupun pindah atau keluar dari aktifitas & organisasi agency office PT.Trust Advisor AG-CY (JY -2) haruslah memenuhi syarat sebagai mana telah ditentukan dalam syarat-syarat tersebut diatas;

- b. Bahwa atas pertimbangan fakta hukum dari *Judex facti* tingkat pertama *a quo* adalah telah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan telah sesuai dengan hukum, maka sudah sepatutnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karena tidak memberi pertimbangan hukum sendiri atas alasan ditolaknya pertimbangan hukum *a quo*, maka sudah sepatutnya sepatutnya *Judex juris*/Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2013;

Maka Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum mohon kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan putusan Nomor 535/PDT/2014/PT.DKI, Tanggal 18 September 2014 yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah batal;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1688 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, denan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa adalah menjadi hak dari Penggugat untuk berhenti bekerja pada Tergugat, dan merupakan kewajiban Tergugat untuk memberi persetujuan tertulis perihal berhentinya kerja Penggugat, sehingga dengan tidak memberikan persetujuan tertulis tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan hak orang lain, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa sikap Tergugat yang tidak memberikan persetujuan tertulis atas permohonan tertulis permohonan pemberhentian diri Penggugat dari pekerjaannya dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Merry alias Cien Cien, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MERRY alias CIEN CIEN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum. dan SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim - Hakim Anggota :

ttd

H. HAMDI, S.H., M.Hum.

ttd

SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003